



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD MUNJIN NASIH
2. Jabatan : WAKIL REKTOR III BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN INOVASI
3. NHK : 640100

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 878 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, ERTIGA ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.555.687

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.614.055.687

III. HUTANG Rp. 787.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.827.055.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.